



**SOLUSI BANGUN
INDONESIA**

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

**PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS
PT SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK (“PERSEROAN”)**

A. Pendahuluan

NILAI-NILAI INTI & BUDAYA PERSEROAN:

AKHLAK

1. Amanah
Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
2. Kompeten
Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
3. Harmonis
Kami saling peduli dan menghargai perbedaan.
4. Loyal
Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
5. Adaptif
Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
6. Kolaboratif
Kami membangun kerja sama yang sinergis.

B. Landasan Hukum

Pedoman dan Kode Etik Dewan Komisaris ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
- Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 33/2014**”).
- POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“**POJK No. 55/2015**”).

C. Pengangkatan dan Pemberhentian

Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

(Pasal 111 UUPT)

D. Struktur dan Persyaratan Keanggotaan

Dewan Komisaris

1. Struktur Keanggotaan

- a. Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota, yang salah satu diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris.
(merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahannya jika ada)
- b. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen. Jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris atau merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

(Anggaran Dasar dan Pasal 108 (4) UUPT)

2. Persyaratan Keanggotaan

a. Persyaratan untuk Komisaris

Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat, antara lain sebagai berikut:

- i. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- ii. cakap melakukan perbuatan hukum;
- iii. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - d) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - 1) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - 2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - 3) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - iv. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - v. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

(Anggaran Dasar, Pasal 21 ayat 1 POJK No. 33/2014 dan Pasal 110 UUPT)

b. Persyaratan tambahan untuk Komisaris Independen

Selain persyaratan formal sebagaimana tercantum di atas, untuk persyaratan sebagai Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan tambahan pada saat diangkat dan selama menjabat, antara lain sebagai berikut:

- i. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
- ii. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- iii. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan; dan
- iv. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

(Pasal 21 ayat 2 POJK No. 33/2014)

c. Persyaratan Rangkap Jabatan

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan dengan ketentuan, antara lain sebagai berikut:

- i. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
- ii. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

- iii. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) perusahaan publik lain.
- iv. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- v. Rangkap jabatan sebagai anggota komite tersebut hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

(Anggaran Dasar dan Pasal 24 POJK No. 33/2014)

Komisaris Independen

Persyaratan Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

- 1. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada ketentuan huruf D angka 2.a dan b di atas.
- 2. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS dan wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
- 3. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

(Pasal 25 POJK No. 33/2014)

E. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

1. Tugas

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.

Untuk melaksanakan tugas Dewan Komisaris, lingkup pekerjaan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain meliputi:

- a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- b. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- c. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk menyelenggarakan RUPS Luar biasa.
- e. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk komite audit dan Dewan Komisaris dapat membentuk komite lainnya.
- f. Dewan Komisaris mengangkat dan memberhentikan anggota komite audit.

Terkait dengan hubungan antara Dewan Komisaris dan komite audit, Dewan Komisaris akan menerima, antara lain:

- rekomendasi dari komite audit mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
 - saran dari komite audit terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik.
 - laporan dari Komite Audit atas penugasan yang diberikan.
- g. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
- h. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
- i. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
- j. Dewan Komisaris bertugas memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan, yang memuat anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang, yang disusun oleh Direksi.
- k. Dewan Komisaris wajib meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut serta memastikan bahwa laporan tahunan Perseroan telah memuat segala ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Dalam hal kewenangan RUPS untuk menentukan gaji dan tunjangan Direksi dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, maka hal Dewan Komisaris bertugas untuk menentukan gaji dan tunjangan Direksi serta menetapkannya berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- m. Dewan Komisaris juga wajib:
- i. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
 - ii. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan perusahaan lain; dan
 - iii. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

(Anggaran Dasar, Pasal 108, 116 dan 121 UUPT, serta POJK No. 55/2015)

2. Tanggung Jawab Dewan Komisaris, antara lain sebagai berikut:

- a. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
- b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana tersebut di atas apabila dapat membuktikan:
 - i. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya;
 - ii. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - iii. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
 - iv. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

(Anggaran Dasar, Pasal 29 POJK No. 33/2014, Pasal 114 UUPT)

3. Wewenang Dewan Komisaris, antara lain sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris berwenang untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- b. Dewan Komisaris memberikan persetujuan tertulis kepada Direksi untuk tindakan Direksi (kecuali tindakan tersebut termuat dalam rencana kerja dan anggaran yang disetujui Dewan Komisaris), antara lain dalam hal:

- i. Melepaskan hak atas atau mengagunkan barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau perusahaan dengan cara apapun juga yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris sepanjang nilainya tidak mencapai 50% dari harta kekayaan bersih Perseroan;
 - ii. Memperoleh dengan cara apapun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau perusahaan yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - iii. Meminjam atau memberikan pinjaman uang yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris, tidak termasuk (i) pinjaman atau hutang kepada para pegawai sebagai bagian dari kompensasi atau paket manfaat kepada para pegawai; (ii) kredit dalam keadaan usaha biasa kepada atau dari penyalur; (iii) memberikan pinjaman kepada anak perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung sepanjang nilainya tidak mencapai 50% dari harta kekayaan bersih Perseroan.
 - iv. Memberi jaminan hutang atau tanggungan untuk kepentingan seseorang, badan hukum atau perseroan dengan nilai lain yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan sepanjang nilainya tidak mencapai 50% dari harta kekayaan bersih Perseroan; dan
 - v. Membuat suatu perjanjian baik dalam bidang jasa, bidang pengadaan atau bidang penjualan atau bidang lainnya yang serupa, yang bukan merupakan kegiatan sehari-hari Perseroan, yang demikian dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - vi. Hal-hal lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (Anggaran Dasar)

F. Remunerasi

Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.

(Anggaran Dasar)

G. Waktu Kerja

Waktu kerja Dewan Komisaris adalah sesuai kebutuhan Perseroan.

H. Masa Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 -(lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.
3. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
4. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri, baru bebas dari tanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukan olehnya terhitung sejak tanggal pengangkatannya sebagai anggota Dewan Komisaris sampai dengan RUPS yang menerima pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Komisaris dan RUPS yang membebaskannya dari tanggung jawabnya.
5. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, dalam hal antara lain:

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya; atau
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

(Anggaran Dasar)

I. **Rapat, Pelaporan dan Rencana Kerja**

1. **Rapat Dewan Komisaris**

- a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/10 bagian dari seluruh jumlah saham yang sudah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara.
- b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- c. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- d. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku yang berlangsung.
- e. Dokumen-dokumen untuk bahan rapat wajib disediakan dan disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Untuk rapat yang tidak dijadwalkan, bahan rapat disampaikan sebelum rapat.
- f. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris, dalam hal Wakil Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir, dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- g. Anggota Dewan Komisaris dapat diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam rapat berdasarkan surat kuasa.
- h. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.
- i. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- j. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
- k. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
- l. Risalah Rapat Komisaris harus dibuat secara tertulis oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk untuk itu oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris serta Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- m. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui media video telekonferensi, atau sarana media elektronik lainnya, yang memungkinkan semua anggota Dewan Komisaris yang ikut

- serta dalam rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Keikutsertaan tersebut dianggap sebagai kehadiran secara pribadi.
- n. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
 - o. Seorang anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai benturan kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan dia tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain. Keputusan mengenai hal ini tidak dapat dilakukan tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris.

(Anggaran Dasar)

2. Pelaporan

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Dewan Komisaris wajib mengawasi dan memantau penyusunan laporan-laporan yang dilakukan oleh Direksi antara lain berupa: Laporan keuangan triwulanan, laporan keuangan tengah tahunan, laporan keuangan tahunan serta laporan tahunan yang wajib disampaikan kepada regulator dan juga pemegang saham.
- b. Dewan Komisaris menelaah laporan tahunan yang disusun oleh Direksi dan bersama-sama dengan Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir dan kepada regulator paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir, yang memuat sekurang-kurangnya:
 - i. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dan tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut.
 - ii. Laporan Direksi.
 - iii. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
 - iv. Laporan kegiatan Perseroan / analisa dan pembahasan manajemen.
 - v. Laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan.
 - vi. Laporan tata kelola perusahaan.
 - vii. Hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.

(Anggaran Dasar dan Pasal 66 UUPT)

3. Rencana Kerja

- a. Dewan Komisaris menerima, mengkaji dan memberikan usulan terkait dengan rencana kerja tahunan yang diajukan Direksi.
- b. Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan dan menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada RUPS.

(Anggaran Dasar)

K. Pedoman Perilaku Etika ("Kode Etik")

Anggota Dewan Komisaris wajib menaati Pedoman Perilaku Etika (Kode Etik) yang berlaku di Perseroan.

L. Ketentuan Lain

Hal-hal lebih rinci yang mengatur tentang syarat dan ketentuan Direksi merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan dan kebijakan-kebijakan internal Perseroan.

Jakarta, 14 Juli 2021

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

Dewan Komisaris


Fadjar Juhisiawan
Presiden Komisaris


Adi Munandir
Komisaris


Priyo Sambodo
Komisaris Independen



BOARD OF COMMISSIONERS GUIDELINES

PT SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK

**BOARD OF COMMISSIONERS GUIDELINES
PT SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK ("THE COMPANY")**

A. Preliminary

CORPORATE CORE VALUE AND CULTURE

"AKHLAK"

1. *Amanah / Trustworthy*
We uphold the trust given.
2. *Kompeten / Competent*
We continue to learn and develop capabilities.
3. *Harmonis / Harmonious*
We care for each other and value differences.
4. *Loyal / Loyal*
We are dedicated and prioritize the interests of the Nation and the State.
5. *Adaptif / Adaptive*
We continue to innovate and enthusiastic in moving or facing changes.
6. *Kolaboratif / Collaborative*
We build synergistic cooperation.

B. Legal Basic

The Board of Commissioners Guidelines and Code of Ethics are prepared based on the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia, namely:

- Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company ("the Company Law").
- Company's Article of Association.
- Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies ("POJK No. 33/2014").
- POJK No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee ("POJK No. 55/2015").

C. Appointment and Dismissal

The appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners is carried out by the General Meeting of Shareholders ("GMS").
(Article 111 of The Company Law).

D. Structure and Membership Requirements

Board of Commissioners

1. Structure

- a. The Board of Commissioners consists of at least 3 (three) members, one of whom is appointed as President Commissioner.
(refer to the Company's Articles of Association and amendments if any)
- b. In the event that the Board of Commissioners consists of 3 (three) members, 1 (one) of whom is an Independent Commissioner. The number of Independent Commissioners must be at least 30% (thirty percent) of the total members of the Board of Commissioners or refer to the provisions of the applicable laws and regulations.
- c. In the event that the Board of Commissioners consists of more than 1 (one) member, the Board of Commissioners is an assembly and each member of the Board of Commissioners cannot act independently, but based on the decision of the Board of Commissioners.
(Article of Association and Article 108 (4) of The Company Law)

2. Membership Requirements

a. Requirements for Board of Commissaries

Those who can become members of the Board of Commissioners are individuals who meet the requirements at the time of appointment and during their tenure, among other as follows:

- i. Shall have good character, morals and integrity;
- ii. Capable of carrying out legal actions;
- iii. Within 5 (five) years prior to the appointment and during his tenure:
 - a) has never been declared bankrupt;
 - b) has never been a member of Board of Director and/or member of Board of Commissioner who were found guilty of causing a company to be declared bankrupt;
 - c) has never been convicted of a criminal act that is detrimental to the state finances and/or related to the financial sector
 - d) has never been a member of Board of Director and/or member of Board of Commissioner which during his tenure:
 - 1) never held an annual GMS;
 - 2) their responsibilities as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners have never been accepted by the GMS or have not provided accountability as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the GMS; and
 - 3) has caused a company that has obtained a permit, approval, or registration from the Financial Services Authority ("OJK") to fail to fulfill its obligation to submit an annual report and/or financial report to the OJK.
- iv. have a commitment to comply with the laws and regulations; and
- v. have knowledge and/or expertise in the fields required by the Company.

(Article of Association, Article 21 paragraph 1 POJK No. 33/2014 and Article 110 The Company Law)

b. Additional Requirements for Independent Commissioners

In addition to the formal requirements as listed above, the requirements as an Independent Commissioner must meet additional requirements at the time of appointment and during his tenure, among other as follows:

- i. is not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Company in the following period;
- ii. does not have any direct or indirect ownership in the Company;
- iii. does not affiliated with the Company, members of the Board of Commissioner and/or Director, or majority shareholder of the Company; and
- iv. does not have business relationship directly or indirectly related to the business activity of the Company.

(Article 21 paragraph 2 POJK No. 33/2014)

c. Dual Position Requirements

Members of the Board of Commissioners may hold concurrent positions, among other with the following conditions:

- i. Members of the Board of Commissioners may hold concurrent positions as members of the Board of Directors in a maximum of 2 (two) other Issuers or Public Companies.
- ii. Members of the Board of Commissioners may hold concurrent positions as members of the Board of Commissioners in 2 (two) other Issuers or Public Companies.
- iii. In the event that a member of the Board of Commissioners does not hold concurrent positions as a member of the Board of Directors, the member of the Board of Commissioners concerned may concurrently serve as a member of the Board of Commissioners in a maximum of 4 (four) other public companies.
- iv. Members of the Board of Commissioners may concurrently serve as committee members

- in a maximum of 5 (five) committees in an Issuer or Public Company where the person concerned also serves as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners.
- v. Concurrent positions as a member of the committee can only be carried out as long as it does not conflict with Article of Association and other laws and regulations.
- (Article of Association and Article 24 POJK No. 33/2014)

Independent Commissioner

The requirements for an Independent Commissioner are as follows:

1. Independent Commissioners are required to meet the requirements as stated in the provisions of letter D number 2.a and b above.
2. Independent Commissioners who have served for 2 (two) terms of office can be reappointed in the next period as long as the Independent Commissioner declares himself to remain independent to the GMS and must be disclosed in the annual report
3. In the event that an Independent Commissioner serves on the Audit Committee, the Independent Commissioner concerned can only be reappointed to the Audit Committee for the next 1 (one) term of office of the Audit Committee.

(Article 25 POJK No. 33/2014)

E. Duties, Responsibilities and Authorities

1. Tasks

The Board of Commissioners supervises management policies, the course of management in general, both regarding the Company and the Company's business and provides advice to the Board of Directors.

To carry out the duties of the Board of Commissioners, the scope of work of the Board of Commissioners is based on the prevailing laws and regulations and the Company's Articles of Association, among other as follows:

- a. The Board of Commissioners supervises management policies, the course of management in general, both regarding the Company and the Company's business, and provides advice to the Board of Directors.
- b. Members of the Board of Commissioners must carry out their duties and responsibilities in good faith, full of responsibility and prudence.
- c. Under certain conditions, the Board of Commissioners is required to hold the Annual GMS and other GMS in accordance with its authority as stipulated in the laws and regulations and the Company's Articles of Association.
- d. Under certain conditions, the Board of Commissioners may request the Board of Directors to hold an Extraordinary GMS
- e. In order to support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is required to form an audit committee and the Board of Commissioners may form other committees.
- f. The Board of Commissioners appoints and dismisses members of the audit committee.
In relation to the relationship between the Board of Commissioners and the audit committee, the Board of Commissioners will receive, among others:
 - Recommendation from the audit committee regarding the appointment of an accountant based on independence, scope of assignment, and service fee.
 - Advice from the audit committee regarding potential conflicts of interest by the Issuer or Public Company.
 - Reports from the Audit Committee on the assignment given.
- iii. Provide reports on supervisory duties that have been carried out during the last financial year to the GMS.
- g. The Board of Commissioners is required to evaluate the performance of the committees that assist in carrying out their duties and responsibilities at the end of each financial year.
- h. The Board of Commissioners has the authority to temporarily suspend members of the Board

- of Directors by stating the reasons.
- i. Each member of the Board of Commissioners is prohibited from taking personal benefits, either directly or indirectly, from the Company's activities other than legitimate income.
 - j. The Board of Commissioners is tasked with approving the annual work plan, which contains the Company's annual budget for the coming financial year, which is prepared by the Board of Directors.
 - k. The Board of Commissioners must examine and review the annual report prepared by the Board of Directors and sign the annual report and ensure that the Company's annual report contains all provisions as required in the applicable laws and regulations.
 - l. In the event that the authority of the GMS to determine the salaries and allowances of the Board of Directors is delegated to the Board of Commissioners, the Board of Commissioners is tasked with determining the salaries and allowances of the Board of Directors and determining them based on the decisions of the Board of Commissioners meeting.
 - m. The Board of Commissioners is also required to:
 - i. Make the minutes of the Board of Commissioners meeting and keep a copy thereof;
 - ii. Report to the Company regarding their share ownership and/or their family in the Company and other companies; and
 - iii. Provide reports on supervisory duties that have been carried out during the financial year that has passed to the GMS.

(Articles of Association, Articles 108,116 and 121 of the Company Law, & POJK No. 55/2015)

2. Responsibilities of the Board of Commissioners, among others, are as follows:

- a. Each member of the Board of Commissioners is jointly and severally responsible for the Company's losses caused by the mistakes and negligence of members of the Board of Commissioners in carrying out their duties.
- b. Members of the Board of Commissioners cannot be held responsible for the losses of the Company as mentioned above if they can prove:
 - i. The loss is not due to his fault or negligence;
 - ii. Have carried out management in good faith, full of responsibility and prudence for the benefit and in accordance with the aims and objectives of the Company.
 - iii. Has no conflict of interest, either directly or indirectly, over management actions that result in losses.
 - iv. Have taken action to prevent the occurrence or continuation of the loss.

(Article of Association, Article 29 POJK No. 33/2014, Article 114 of The Company Law)

3. The authority of the Board of Commissioners, among others, are as follows:

- a. In accordance with the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners is authorized to give approval to the Board of Directors in carrying out certain legal actions.
- b. The Board of Commissioners gives written approval to the Board of Directors for the actions of the Board of Directors (unless such actions are contained in the work plan and budget approved by the Board of Commissioners), among other in the event that:
 - i. Relinquish rights to or pledge immovable property, including rights to land or companies in any way that exceeds the amount determined from time to time by the Board of Commissioners as long as the value does not reach 50% of the Company's net assets;
 - ii. Obtain by any means immovable property, including land rights or companies that exceed the amount determined from time to time by the Board of Commissioners.
 - iii. Borrowing or providing loans in excess of the amount determined from time to time by the Board of Commissioners, excluding (i) loans or debts to employees as part of compensation or benefit packages to employees; (ii) credit in the ordinary course of business to or from suppliers; (iii) provide loans to subsidiaries that are controlled either directly or indirectly as long as the value does not reach 50% of the Company's net assets.
 - iv. Providing guarantees for debts or dependents for the benefit of a person, legal entity or a company with another value that exceeds the amount determined from time to time by the Board of Commissioners and as long as the value does not reach 50% of the Company's net

- assets; and
- v. Make an agreement either in the service sector, procurement sector or sales sector or other similar fields, which are not part of the daily activities of the Company, thus taking into account the provisions of laws and regulations.
- vi. Other matters as stipulated in the Company's Articles of Association.
(Articles of Association)

F. Remuneration

Members of the Board of Commissioners may be given a salary or honorarium and allowances, the amount of which is determined by the GMS.
(Articles of Association)

G. Working Hours

The working hours of the Board of Commissioners are in accordance with the needs of the Company.

H. Term of Office

- 1. Members of the Board of Commissioners are appointed for a period commencing from the date determined by the GMS that appointed them and ends at the close of the 5th (fifth) Annual GMS after the date of appointment, with due observance of the laws and regulations in the Capital Market sector, but without prejudice to the rights of the GMS to dismiss members of the Board of Commissioners at any time before their term of office ends..
- 2. After their term of office ends, members of the Board of Commissioners may be reappointed by the GMS for one term..
- 3. A member of the Board of Commissioners has the right to resign from his position before his term of office ends by notifying in writing of his intention to the Company in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association. The Company is required to hold a GMS to decide on the application for resignation of members of the Board of Commissioners in accordance with the provisions of the Company's Article of Association and applicable laws and regulations.
- 4. The member of the Board of Commissioners who resigns is free from responsibility for all actions taken by him as of the date of his appointment as a member of the Board of Commissioners until the GMS accepts his resignation as a member of the Board of Commissioners and the GMS releases him from his responsibilities.
- 5. The position of a member of the Board of Commissioners ends, in the event that, among others:
 - i. Resignation;
 - ii. Passed away;
 - iii. No longer fulfill the statutory requirements of OJK and other laws; or
 - iv. Dismissed based on the decision of the GMS.

(Article of Association)

I. The Board of Commissioner Meeting, Reporting and Working Plan

1. Board of Commissioners Meeting

- a. Board of Commissioners' Meeting may be held at any time if deemed necessary by one or more members of the Board of Commissioners or at the written request of one or more members of the Board of Directors or at the written request of 1 (one) or more shareholders who together represent at least 1/10 part of the total number of shares issued by the Company with voting rights.
- b. The Board of Commissioners must hold a meeting at least 1 (one) time in 2 (two) months.
- c. The Board of Commissioners must hold regular meetings with the Board of Directors at least 1 (one) time in 4 (four) months.
- d. The Board of Commissioners must schedule a meeting, for the following year before the end of the current financial year.
- e. Documents for meeting materials must be provided and submitted to participants no later than 5 (five) days before the meeting is held. For unscheduled meetings, meeting materials are submitted before the meeting

- f. The Board of Commissioners meeting is chaired by the President Commissioner, in the event that the President Commissioner is absent or is unable to attend, which does not need to be proven to a third party, the the Board of Commissioners' meeting will be chaired by the Vice President Commissioner, in the event that the Vice President Commissioner is unable to attend or is unable to attend, which does not need to be proven to a third party, the Board of Commissioners Meeting will be chaired by a Commissioner who is elected by and from the members of the Board of Commissioners present, with regard to the provisions of the Company's Articles of Association.
- g. Members of the Board of Commissioners may be represented by other members of the Board of Commissioners in a meeting based on a power of attorney.
- h. Board of Commissioners' Meeting are valid and have the right to make valid and binding decisions only if more than 1/2 (one half) of the total members of the Board of Commissioners are present or represented at the Meeting.
- i. The decisions of the Board of Commissioners' Meetings must be taken based on deliberation to reach consensus. In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, the decision is taken by voting based on the affirmative vote of more than 1/2 (one half) of the members of the Board of Commissioners present.
- j. If the votes that agree and disagree are balanced, the Chairman of the Board of Commissioners' meeting will decide.
- k. Each member of the Board of Commissioners present is entitled to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for each other member of the Board of Commissioners he represents.
- l. Minutes of the Meeting of the Board of Commissioners must be made in writing by a person present at the Meeting who is appointed by the Chairman of the Meeting and then must be signed by all members of the Board of Commissioners present and then the minutes of the meeting shall be submitted to all members of the Board of Commissioners. Minutes of the meeting of the results of the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors must be made in writing and signed by all members of the Board of Commissioners and Directors who are present and then the minutes of the meeting are submitted to all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors.
- m. Board of Commissioners' meetings can be held through video teleconference media, or other electronic media facilities, which allow all members of the Board of Commissioners who participate in the meeting of the Board of Commissioners to see and hear each other directly and participate in the meeting. Such participation is considered as personal attendance.
- n. The Board of Commissioners may also make valid decisions without holding a Board of Commissioners Meeting, provided that all members of the Board of Commissioners have given their consent approval of the proposal submitted in writing and sign the agreement. Decisions taken in this way have the same power as decisions taken legally at the Board of Commissioners' Meeting.
- o. A member of the Board of Commissioners who personally in any way, directly or indirectly, has a conflict of interest in a proposed transaction, contract or contract in which the Company is one of the parties must state the nature of his interest in a the Board of Commissioners' meeting and he is not entitled to participate in voting on matters related to the transaction, unless the Board of Commissioners' Meeting determines otherwise. Decisions regarding this matter cannot be made without holding a Board of Commissioners' Meeting.

(Articles of Association)

2. Reporting

- a. In accordance with applicable regulations, the Board of Commissioners is required to supervise and monitor the preparation of reports carried out by the Board of Directors, including: quarterly financial reports, semi-annual financial reports, annual financial reports and annual reports that must be submitted to regulators and shareholders.
- b. The Board of Commissioners reviews the annual report prepared by the Board of Directors and together with the Board of Directors submit the annual report to the GMS within a period of no later than 6 (six) months after the Company's financial year ends and to the regulator no

later than 4 (four) months after the Company's financial year ends, which contains at least:

- i. Financial statements consisting of at least a balance sheet at the end of the last financial year in comparison with the previous financial year in comparison with the previous financial year, a statement of profit and loss and the relevant financial year, a statement of cash flows and a statement of changes in equity as well as notes to the financial statements.
- ii. Board of Directors Report.
- iii. Supervisory Report of the Board of Commissioners.
- iv. Company activity reports / management discussion and analysis.
- v. Corporate social and environmental responsibility report.
- vi. Corporate governance report.
- vii. Others matters regulated in the prevailing laws and regulations in the capital market sector.

(Article of Association and Article 66 UUPT)

3. Working Plan

- a. The Board of Commissioners receives, reviews and provides proposals related to the annual work plan submitted by the Board of Directors.
- b. The Board of Commissioners supervises the implementation of the annual work plan and submits the results of the assessment and opinions to the GMS.

(Articles of Association)

K. Code of Ethics (“Code of Conduct”)

Members of the Board of Commissioners must comply with the Code of Ethics applicable in the Company.

L. Other Terms

More detailed matters governing the terms and conditions of the Board of Directors refer to the applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association and the Company's internal policies.

Jakarta, 14 Juli 2021
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

Board of Commissioner